ABSTRAK

PELAKSANAAN DAN KONTRIBUSI JASA PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

(Penelitian pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung)

Oleh

Boy Aristha Febriyantara

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengembangan Otonomi Daerah Kabupaten / Kota diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penyajian keuangan dengan baik. Yang masih menjadi permasalahan adalah masih kurangnya kemampuan Daerah dalam memaksimalkan potensi Daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemerintah Daerah terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimilkinya, Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pendapatan khususnya dari jenis Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium kepada masyarakat. Dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan beberapa jenis pelayanan publiknya untuk dapat melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan dan Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksud agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan sumber penerimaan PAD serta pelaksanaan jasa pelayanan pengujian laboratorium dan pelaksanaan dalam proses pemungutan retribusi tersebut. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alur pelaksanaan jasa pelayanan pengujian laboratorium yang ada sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan PUSLITBANG dan BALITBANG Kementerian Pekerjaan, namun dalam realitasnya pelaksanaan pelayanan pengujian tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan proses pelaksanaan, pemungutan dan penyetoran retribusi dari jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.